PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0733.K/DIR/2013

TENTANG

PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DARI FOTOVOLTAIK OLEH PELANGGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi nasional, maka perlu mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan tenaga listrik;
 - b. bahwa pemanfaatan energi surya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas untuk memproduksi tenaga listrik dapat dilakukan melalui Fotovoltaik; dapat membantu;
 - c. bahwa produksi tenaga listrik melalui Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilakukan untuk menambah kapasitas penyediaan tenaga listrik, mengakomodir dan mengapresiasi keinginan masyarakat yang peduli energi bersih dan energi terbarukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PT PLN (Persero).

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero):
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;
- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
- 10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- 12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-179//MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- 13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 596.K/DIR/2013;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/426/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DARI FOTOVOLTAIK OLEH PELANGGAN PT PLN (PERSERO).

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- 1. PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
- 2. Direksi adalah Direksi PLN.
- 3. Fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul Fotovoltaik.
- 4. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN yang wajib melunasi tagihan listrik setiap bulan berjalan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman/acuan untuk pelakanaan pemanfaatan energi listrik dari Fotovoltaik.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- 1. Pemasangan Fotovoltaik
- 2. Transaksi Energi Listrik

Pasal 4 Pemasangan Fotovoltaik

- (1) Fotovoltaik milik Pelanggan dipasang dan diletakkan diatas bangunan milik Pelanggan.
- (2) Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan dioperasikan secara paralel dengan sistem ketenagalistrikan PLN.
- (3) Pelanggan dapat mengirim kelebihan energi kWh dari Fotovoltaik ke sistem ketenagalistrikan PLN.
- (4) PLN dapat menyediakan informasi energi listrik yang diterima PLN dari Fotovoltaik, jika diperlukan.

Pasal 5 Transaksi Energi Listrik

- (1) PLN memasang jenis kWh meter *export import* (exim) untuk pelanggan PLN yang memanfaatkan energi listrik dari Fotovoltaik, selain dari listrik PLN.
- (2) Energi listrik yang diterima PLN dari Fotovoltaik akan di *offset* dengan energi listrik yang dikirim PLN ke Pelanggan.
- (3) Dalam hal energi yang diterima PLN dari Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada energi yang dikirim PLN, maka selisihnya menjadi deposit kWh untuk diperhitungkan pada bulan-bulan berikutnya, demikian seterusnya.
- (4) Pelanggan tetap dikenakan Rekening Minimum sesuai daya tersambung dengan PLN.

Pasal 6 Penutup

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2013

DIREKTUR UTAMA

NUR PAMUDJI